

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 2 DITINJAU  
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



**W A N D A**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 2 DITINJAU  
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**W A N D A**  
**NIM. 1811150044**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022 M/1443 H**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


Skripsi yang di tulis oleh Wanda NIM. 1811150044 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasa'ah Dusturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022  
1443

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Supardi, M. Ag**  
NIP.196504101993031007

  
**Wahyu Abdul Jabar, M. H.I**  
NIP.198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Wanda NIM. 1811150044** judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasyah Dusturiyah**", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juli 2022

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Supardi, M. Ag

NIP. 196504101993031007

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdul Hafiz, M. Ag

NIP. 196605251996031001

Aneka Rahma, M.H

NIP. 199110122019032014

## MOTTO

*“jangan selalu mengatakan kata menyerah jika dirimu tidak merasakan indahnyanya senyuman dari ibumu.”*

*“tetaplah semangat, karena ada doa seorang ibu yang selalu di lantunkan untukmu di setiap doanya”.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukurku kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekali aku dengan ilmu serta memperkenalkan aku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ini menjadi ayunan kaki bagiku untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. segenap ketulusan dan do'a skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kepada Allah Swt yang telah memberikanku kesehatan dan hidayahnya selama menempuh jalur ini.
2. Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Samsul Bahri dan Ibu Nursida yang sangat akusayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan do'a yang tak pernah hentinya, dan yang telah banyak berkorban demi cita-cita anak-anaknya, dan yang telah mendidik sejak dalam kandungan hingga dewasa atas do'a restu ridho dari orang tua hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudaraku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, teruntuk ayuk ku Lisa Aulia Julica, ayuk Wilance dan kakak ku Widi yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan tentunya do'a untuk keluarganya.
5. Dosen pembimbingku bapak Dr. Supardi, M. Ag. dan bapak Wahyu Abdul Jabar, M.H.I. yang sangat sabar, serta selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta ilmunya selama ini yang dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Sahabat seperjuangan kuliah, Beta Utami, Fitria Resa Yanti, Afni Sinta Oktaria, Mahardika, yang telah memberi warna selama kuliah dan mensupport hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman HTN D angkatan 2018 yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, semoga kita sukses selalu.
8. Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satupersatu, terima kasih.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyasaah Dusturiyah" adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Juli - 2022  
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



Wahda  
NIM: 1811150044

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 2 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Oleh : Wanda

Pembimbing I : Dr. Supardi, M. Ag.

Pembimbing II: Wahyu Abdul Jabar, M.H.I.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1). Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, (2) Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sudah terlaksanakan meskipun masih terdapat kendala. Adapun kendala yang ditemui diantaranya, penghentian sementara dalam

pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin dikarenakan belum ada tempat penampungan pembuangan sampah TPA, dan belum ada tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa di kelola dan dimanfaatkan terpaksa di bakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Adapun menurut pandangan siyazah dusturiyah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Lubuk Ngin menjadi hal yang berguna diantaranya lingkungan menjadi bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PASAL 2 DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH.**

Sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno (IUINFAS) Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.pd.Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. Supardi, M. Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Wahyu Abdul Jabar, M.H.I. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fetmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan yang penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022 M  
1443 H

Penulis

Wanda  
NIM.1811150044

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Penelitian Terdahulu.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	35

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 .....	37
1. Pengelolaan.....	37
2. Peran Masyarakat .....	42

3. Larangan .....	42
4. Sanksi Administratif.....	43
5. Ketentuan Pidana .....	43
B. Siyasah Dusturiyah.....	44
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	44
2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah.....	50
C. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah .....	53
D. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	60

### **BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas ...	65
1. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Musi Rawas...	68
2. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertahan .....	71
3. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertahanan Kabupaten Musi Rawas.....	72
B. Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup .....	75

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas .....	90
B. Tinjauan <i>Siyasah dusturiyah</i> terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.....	110

BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN .....	121
B. SARAN .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	124

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Lata Belakang Masalah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga,<sup>1</sup> Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penenganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, pasal 2

pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 pada pasal 9 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah dengan baik.

Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap

lingkungan. Dengan demikian pengelolaan sampah sangat di anjurkan untuk menjaga lingkungan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*rause*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.<sup>3</sup>

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

---

<sup>22</sup> Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan*, (akarta: Gramedi, 2008), h. 3

<sup>3</sup> Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas

Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.<sup>4</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).<sup>5</sup> Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, pasal 62

membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya

persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Dalam peraturan Perundang-undangan maupun peraturan menteri terkait penyebarluasan peraturan daerah belum memuat aturan yang lebih mendetail tentang metode sosialisasi peraturan daerah yang efektif serta *feedback* atau umpan balik dari proses sosialisasi tersebut, sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten khususnya. Maka dari itu pemerintah di daerah otomatis harus berinisiatif mencari metode tersendiri dalam mensosialisasikan peraturan daerahnya dengan tingkat efektifitas yang berbeda-beda pula dalam proses pelaksanaannya.

Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia, juga memiliki hak untuk membuat produk hukumnya sendiri sebagaimana di atur oleh undang-undang. Dengan adanya hak Kabupaten Musi Rawas untuk membuat

produk hukumnya, maka lahir pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Kewajiban tersebut adalah untuk mensosialisasikan produk hukum tersebut kepada masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya proses sosialisasi ini masih kurang efektif menyentuh seluruh elemen masyarakat ataupun pihak yang terkait.

Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>6</sup> Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

---

<sup>6</sup> Rapung Sammuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 50

Dalam *Siyasah Dusturiyah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).

Berdasarkan Ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum dan keadilan.

Mengenai pengelolaan sampah di daerah kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dengan masyarakat dan aparat setempat, yaitu:

Kepala seksi Lingkungan Hidup Bapak Ahmad, SE mengatakan bahwa:

“Dalam menciptakan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas memerlukan komunikasi dua arah antar sesama pegawai, dengan adanya komunikasi maka masing-masing personal dapat saling menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan terutama pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah namun saat ini

masih kurangnya informasi karena kurangnya kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat kurang memahami pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa.”<sup>8</sup>

Bapak Ibrahim (Masyarakat) mengatakan bahwa:

Sebaiknya Badan Lingkungan Hidup melibatkan Camat, Lurah Ketua RT, RW dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa masalah kebersihan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama sehingga timbul kesadaran masyarakat bersama-sama membudayakan membuang sampah pada tempatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad, (Tokoh masyarakat Desa Lubuk Ngin), *wawancara*, 2 Desember 2021

<sup>9</sup> Hasan Basri, (Tokoh masyarakat Desa Lubuk Ngin), *wawancara*, 4 Desember 2021

**Tabel 1.1**  
**Masalah Yang Terjadi di Lapangan**

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diinginkan	Unsur Masalah
1	<p>a. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah.</p> <p>b. Kurangnya sistem baku/ metode dalam pengelolaan sampah di Desa Lubuk Nngin Kecamatan Selangit.</p>	<p>a. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah.</p> <p>b. Adanya sistem baku dalam pengelolaan sampah.</p>	<p>a. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral.</p> <p>b. Adanya sistem baku dalam pengelolaan sampah.</p>
2	<p>Kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah.</p>	<p>Adanya peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengelolaan sampah.</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan</p>

			sampah.
3	<p>a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan.</p> <p>b. Belum terbentuknya KSM pengelola Bank Sampah.</p>	<p>a. Tercukupinya sarana penunjang pengelolaan kebersihan lingkungannya.</p> <p>b. Terbentuknya KSM pengelola sampah.</p>	<p>Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan.</p> <p>Pembentukan KSM pengelola Bank Sampah</p>
4	Kurang optimalnya pengelolaan kebersihan lingkungan	Pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan lingkungan berjalan optimal	Memotivasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan
5	Kurangnya koordinasi	Terlaksananya	Membentuk

	dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah.	koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah sehingga berakibat meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah.	forum koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
6	Belum terbentuknya KSM pengelola Bank Sampah.	Terbentuknya KSM pengelola sampah sehingga Pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengelolaan lingkungan berjalan optimal.	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”** untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah Peraturan Daerah Di wilayah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu wilayah otonom di Indonesia Berdasarkan Aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah antara lain UU No. 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya.
  - b. diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

Secara Teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis penelitian ini menjadi baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis serta untuk mendapatkan gelar sarjana.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas dalam mengaja lingkungan yang bersih.
- c. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini banyak ditemukan penelitian, jurnal, tulisan maupun karya ilmiah yang membahas tentang Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek pembahasan, yaitu:

1. Dalam skripsi Adi Yanto, Pengelolaan sampah menurut undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 perspektif hukum islam (studi kasus Di Kota Bengkulu), Kesimpulan Wisata Bengkulu sebagai salah satu masalah yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah sampah tersebut adalah karena adanya penambahan populasi dan meningkatnya aktivitas manusia. Pembangkitan limbah harus dikelola dengan

bantuan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian, kemauan, dan pendapatan secara simultan dan parsial terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu. Persamaan: Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang pengolahan sampah dengan metode kualitatif. Perbedaan: Pada penelitian ini, peneliti ini lebih mengarah pada pengolahan sampah berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 perspektif hukum islam.<sup>10</sup>

2. Dalam skripsi Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Kesimpulannya tempat pembuangan akhir belum menggunakan sanitary landfill tetapi masih menggunakan open dumping atau pembuangan terbuka dimana*

---

<sup>10</sup> Adi Yanto, *Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018). h. 11.

sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang sampah. Persamaan: Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang pengolahan sampah dengan metode kualitatif. Perbedaan: Pada penelitian ini, peneliti ini lebih mengarah pada pengolahan sampah berdasarkan Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ditinjau *Fiqh Siyasa*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Fitriyani Gita, *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). h. 14

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan , setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum* , Jakarta,Sinar Grafika,h .15

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum* , Jakarta,Sinar Grafika,h .16

pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Adapun objek dalam penelitian ini ialah Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Camat Selangit, dan Kantor Desa Lubuk Ngin.

b. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

---

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h. 135.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta:Edisi Revisi, h.133

4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dari beberapa pendekatan diatas penulis penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI 1945, Undang-

Undang Pemerintah Daerah dan Hukum Islam.<sup>16</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas dimana titik pengambilan data penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah:

### a. Waktu penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 28 Maret sampai dengan 28 April 2022.

### b. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan pada penelitian ini adalah di kantor dinas lingkungan, di Kantor Camat Kecamatan Selangit, dan di kantor Desa Lubuk Ngin.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk

---

<sup>16</sup> Jonaedy Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, h. 20

diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>17</sup> Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif yang data utamanya didapat dari wawancara mendalam, maka informan ini keberadaannya sangat dibutuhkan sekali. Informan juga dimaknai sebagai orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan juga adalah tempat untuk memperoleh informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, cirinya antara lain :

- a. Berada di daerah yang diteliti

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. H.171.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. H.183

- b. Mengetahui kejadian/permasalahan
- c. Bisa berargumentasi dengan baik
- d. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
- e. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 17 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Status dan Keterangan
1	Rian Putrowijoyo, ST, MT	Status sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.  Keterangan: Selaku pelaksana

		<p>urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kepada daerah.</p>
3	Erik	<p>Status sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Selangit.</p> <p>Keterangan: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayan publik, dan</p>

		pemberdayaan masyarakat nagari.
4	Selamat	Status sebagai Kepala Desa Lubuk Ngin  Keterangan: Menyelenggarakan pemerintahan deasa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heru Kurniawan</li> <li>2. Arif Karista</li> <li>3. Reni Apriani, S. Kom</li> <li>4. Minal Aidin</li> <li>5. Lukman Aripin</li> <li>6. Alvira, S.Pd,I</li> </ol>	Status sebagai Kepala Kadus Desa Lubuk Ngin  Keterangan:

	7. Suminto	Melakukan penataan dan pengelolaan potensi di wilayahnya.
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibrahim</li> <li>2. Hasim</li> <li>3. Lena</li> <li>4. Wardani</li> <li>5. Leni</li> <li>6. Wika</li> <li>7. Samsinyar</li> <li>8. Dewi</li> <li>9. Mira</li> <li>10. Bambang</li> <li>11. Etnasari</li> <li>12. Jeki</li> <li>13. Rati</li> <li>14. Dopu</li> <li>15. Risa Oktorina</li> <li>16. Mimi Silvia</li> <li>17. Lisa</li> </ol>	<p>Status sebagai Masyarakat Yang Terdampak.</p> <p>Keterangan: Masyarakat yang merasakan dampak dari pengelolaan sampah.</p>

	18. Nurmila	
	19. Anang	
	20. Sandini	

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun data yang diperoleh adalah :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa orang yaitu, aparat Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Rawas,

Camat, Depala Desa dan masyarakat. Pemilihan informan yaitu dengan *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. *Purposive sampling* yang juga disebut sebagai sampel penilaian adalah jenis sampel *nonprobabilitas*. Tujuan utama dari *purposive sampling* untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya<sup>19</sup>. Pada dasarnya data sekunder adalah data yang menjelaskan data primer. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang

---

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara

tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.<sup>20</sup>

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

- 1) Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
- 2) Menentukan narasumber wawancara.
- 3) Menentukan lokasi dan waktu wawancara.
- 4) Melakukan proses wawancara
- 5) Dokumentasi
- 6) Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- 7) Merekap hasil wawancara

c. Dokumentasi

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, ALFABETA, 2008) h.218

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan - tulisan ilmiah.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah penelitian mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif,

---

<sup>21</sup>Anggoro Toha, *metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008), h. 38

yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen pribadi lainnya.

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Penulis maksud ini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Desa Lubuk Ngin. Keadaan yang nyata dalam penelitian secara global lalu dibandingkan dengan peraturan yang telah ada yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan Skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Dalam Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan sistematis.

BAB II : Kajian Teori Dalam Bab ini akan diuraikan tentang teori Siyasa Dusturiyah meliputi definisi, ruang lingkup, dan lembaga tersebut.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas, Desa Lubuk Ngin yang meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi keagamaan dan pendidikan masyarakat, dan kondisi perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Ngin.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Dalam Bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis hasil analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.

BAB V : penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No.3 Tahun 2021.**

##### **1. Pengelolaan Sampah**

Sampah menurut Notoatmodjo ialah sesuatu berupa benda atau bahan yang tidak digunakan lagi dalam pekerjaan manusia. Organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) juga memberikan definisi sampah ialah barang yang tidak digunakan maupun dipakai lagi. sesuatu yang selayaknya dibuang namun berasal dari kegiatan sehari-hari manusia itu sendiri sehingga tidak otomatis hadir sendiri. Sampah pada umumnya sebagian ada yang masuk dalam kotak penampungan sampah, dan sebagian yang lain berserak di tempat pembuangan akhir, pinggir sungai atau aliran air yang akan menimbulkan banyak masalah.

Berikut Jenis-jenis Sampah berdasarkan asal sampah:

- a. Sampah rumah tangga/ sampah domestik yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. Dalam kategori ini termasuk juga sampah dari asrama, rumah sakit, hotel, dan kantor.
- b. Sampah jalanan
- c. Sampah industri dan perdagangan
- d. Sampah perkantoran
- e. Sampah pembangunan berupa material.

Sampah berdasar sifat berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah:

- a. Organik yaitu limbah padat semi basah berupa bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan, terdiri atas dedaunan, kayu, sayur-sayuran, sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, bangkai binatang dan lain-lain. Sampah ini mengandung senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur karbon, oksigen dan hydrogen, mempunyai ciri terurai oleh mikroorganisme

dan mudah membusuk, karena mempunyai rantai kimia yang relatif pendek.

- b. Anorganik yaitu limbah padat yang cukup kering, merupakan sampah yang tidak tersusun oleh senyawa organik dan sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit membusuk. Hal ini disebabkan oleh senyawa yang memiliki rantai kimia yang panjang dan rumit contohnya plastik, kaca, kaleng, mika, besi, dan logam lainnya.

Sampah menurut peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2021 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan proses alam yang berbentuk padat.<sup>22</sup> Oleh sebab itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien.

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 3 Ayat 2

Untuk pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Berikut penjelasannya:

a. Menimbang

Menimbang disini adalah alasan awal mengapa dibentuknya Peraturan Daerah tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

b. Kewajiban

Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

- 1) Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah.
- 2) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 3) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- 4) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

## 2. Peran Masyarakat

- a. Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.<sup>23</sup>
- b. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - 1) Menjaga kebersihan lingkungan
  - 2) Pemberian usul, pertimbangan, pendapat dan/atau saran kepada pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - 3) Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

## 3. Larangan

Setiap orang atau badan dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan,

---

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 38

melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah kesungai, selokan got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan ditempat umum lainnya.<sup>24</sup>

#### **4. Sanksi Administratif**

- a. Paksaan Pemerintah
- b. Uang Paksa; dan/ atau
- c. Pencabutan Izin.<sup>25</sup>

#### **5. Ketentuan Pidana**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 62 yang menjelaskan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan di tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi

---

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 41

<sup>25</sup>Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 57

pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).<sup>26</sup>

## B. Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, *syasusu*, *siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>27</sup> *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam *Al-Munjid*, *siyasah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang menyelamatkan.

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 62

<sup>27</sup> Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 28.

*Siyasah* secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>28</sup> Sementara Louis Ma'ruf memberi batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

*Dusturiyah* berasal dari bahasa persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Bisa disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.<sup>29</sup> Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.<sup>30</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap

---

<sup>29</sup> Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.19.

<sup>30</sup> <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (diakses pada tanggal 12 januari 2022).

konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindung.<sup>31</sup> Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah

---

<sup>31</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.53

jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

*Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu:

- a. Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan

zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber *siyasah dusturiyah* pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalail-dalai kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an, kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menetapkan hukum di negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat. Keempat, adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah *siyasah dusturiyah* hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat. Kelima adalah adat kebiasaan

suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan hadist, adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini bisa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, dan budaya.

## **2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah**

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirnya kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan

masyarakat dalam bernegara.<sup>32</sup> Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.<sup>33</sup>

*Siyasah dusturiyah* mempelajari antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan *siyasah dusturiyah* adalah:

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 77.

<sup>33</sup> Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.23.

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang Waliyul Ahdi.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd.
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid sayari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya

dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacuh pada lima tujuan syariat islam.<sup>34</sup>

*Siyasah dusturiyah* bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.

### C. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 14.

## 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam superstruktur islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>35</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h. 273.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
 وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup> فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>ج</sup>  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasu Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan siyash dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirilah kebijakan penguasayang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.<sup>36</sup>

Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan penerintahan.

---

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.<sup>37</sup>

*Siyasah dusturiyah* bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasispada tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politikyang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu

---

<sup>37</sup> Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.23.

secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.

a. Sunnah

Sunnah secara *harfiah* adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yan berkesinambungan.<sup>38</sup> Adapun

---

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010).h.53

hadist yang menerangkan tentang sunnah

yakni:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ  
يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظِّفُوا أُنْفُسَكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).<sup>39</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai kebersihan dan meminta umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan diri. Seperti wajib berwudhu sebelum salat, membersihkan tempat tidur sebelum tidur, dan bersuci setelah buang air.

---

<sup>39</sup> <https://binbaz.or.id/seri-adab-islam-11-adab-ketika-safar-berpergian-jauh-bag-1/>

b. Ijma

Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan.<sup>40</sup> Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

c. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>41</sup> Metode

---

<sup>40</sup> Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1997 M./26.

<sup>41</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). h. 56.

qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

#### **D. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah**

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
 وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ؕ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‘an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-

hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.<sup>42</sup>

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana

---

<sup>42</sup> Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.32.

umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As-Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci

utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

### **BAB III**

#### **GAMBARA UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas bertempat di Jalan Zakaria Amin, Desa Muara Beliti Baru, Kabupaten Musi Rawas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Dan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.
- b. Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan dan

- regulasi teknis dibidang lingkungan dan kebersihan
- c. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas.
  - d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan merupakan unit kerja lini Dinas mempunyai tugas melaksanakan penataan lingkungan dan kebersihan.
  - e. Bidang Pengelolaan Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kebersihan. Bidang Pengelolaan Kebersihan terdiri dari Seksi Pengelolaan Sampah; Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan Seksi Pengendalian Kebersihan.
  - f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan.
  - g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum merupakan Unit kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan pengaduan dan

penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan dan kebersihan serta penegakan hukum. Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum terdiri dari 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; 2. Seksi Pengawasan Lingkungan dan Kebersihan; dan 3. Seksi Penegakan Hukum.

- h. Bidang Prasarana dan Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran serta pemeliharaan prasarana dan sarana.
- i. Bidang Peran Serta Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan.
- j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi merupakan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada Kota Administrasi.

### **1. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas**

Visi di jabarkan lebih lanjut dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Misi merupakan upaya bagaimana mewujudkan Visi, dan dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.<sup>43</sup> Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas adalah :


- 1) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Memperkuat upaya dalam pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan pengelolaan sampah yang handal, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.
- 4) Terwujudnya pengelolaan kawasan Tahura untuk kepentingan konservasi, pariwisata

---

<sup>43</sup> Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

alam, ekonomi, social dan budaya masyarakat.

**Struktur Organisasi**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas**



## **2. Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH
- d. Bidang Pengelola Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Pertanahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## **3. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi**

Isu Aktual yang menjadi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

- a. Bidang Lingkungan Hidup
  - 1) Meningkatnya potensi pencemaran lingkungan sebagai dampak usaha/kegiatan *existing* dan akan di kembangkannya berbagai program pembangunan/industry skala besar.

- 2) Belum diterapkan peraturan lingkungan hidup (penegakan hukum) dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- 3) Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya mobilitas yang akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah dan limbah cair domestik.
- 4) Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup.
- 5) Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal.
- 6) Belum tertatanya kawasan ibu kota kabupaten Musi Rawas sebagai ibu kota yang teduh dan asri.
- 7) Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga

masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal

- 8) Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar.
- 9) Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL)
- 10) Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi.
- 11) Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
- 12) Terbatasnya data dan informasi tentang lingkungan hidup.

b. Bidang Pertanahan

- 1) Belum tersedianya tanah untuk pembangunan fasilitas pemerintah
- 2) Kurangnya pemahaman aparaturn tentang hukum pertanahan
- 3) Pencatatan asset berupa tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kurang optimal
- 4) Harga tanah yang akan dibebaskan guna kepentingan pembangunan relatif tinggi
- 5) Tanah masyarakat yang dibebaskan merupakan tanah yang masih produktif.

**B. Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup**

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga,<sup>44</sup> Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

---

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 2

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penenganan sampah. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (*estetika*) serta dapat menyebarkan penyakit menular.

Sistem dalam pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten musi rawas dengan mengacu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah yang sudah sah untuk diberlakukan dan di terapkan di berbagai daerah. Pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup sudah berjalan dengan baik dan menerapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan cara penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) agar dapat meminimalisi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil observasi di kabupaten musi rawas, ternyata tidak seluruhnya terdapat sarana pengumpulan sampah sementara (TPS) dan sarana

pengumpulan sampah akhir (TPA). Meskipun masyarakat membutuhkan penyediaan sarana pengumpulan sampah akhir (TPA) di kabupaten musirawas, namun aspek pembiayaan yang diperlukan untuk merencanakan pembangun TPA, tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi kebutuhan akan lahan di Kabupaten Musi Rawas itu sangatlah terbatas dan walaupun ada itu tanah masyarakat. Maka dari itu program mengurangi atau minimalisasi sampah dapat dimulai sejak sistem pengumpulan, pengangkutan dan sistem pembuangan sampah. Dengan demikian program pengelolaan sampah ini dapat dilakukan di setiap tahapan sistem pengelolaan sampah.

Fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang diperlukan dalam sistem antara lain adalah alat pengumpul dan pengangkut sampah, mesin pengomposan, alat daur ulang plastik, dan bak penampung sampah sementara. Alat pengangkut sampah sebanyak 7 unit dan gerobak sampah sebanyak 20 unit.

Gambar Tong Sampah di Dinas Lingkungan Hidup

## Kabupaten Musi Rawas



Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Sri Lastuti, S.Hut., M.Si mengatakan “ pada tahun ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan anggaran yang ada mengadakan pengadaan Tong Sampah 2 Pilah sebanyak 10 unit, yang selanjutnya tong sampah tersebut kita berikan kepada beberapa OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas” kata Sri Lastuti, S.Hut., M.Si. “ tujuan dari pengadaan tong sampah 2 pilah ini adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat terutama ASN dan tenaga kontrak agar dapat melakukan pemilahan

sampah, dengan harapan untuk mengurangi sampah yang akan terbuang ke TPA” lanjut Sri Lastuti, S.Hut., M.Si.<sup>45</sup>

Menurut keterangan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, saat ini timbulan sampah Kabupaten Musi Rawas yang diangkut oleh petugas kebersihan hanya dapat dilayani oleh 5 unit dump truck setiap hari ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Simpang Gegas, dengan daerah yang dilayani kecamatan Muara Beliti dan Tugumulyo. Akibatnya, masih ada sejumlah besar sampah yang menumpuk dan tidak terolah secara efektif karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. dan jumlah TPA di dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas adalah sebanyak 4 titik TPA, yaitu di Daerah kecamatan muara beliti, di Daerah petanang, di Daerah tugumulyo, simpang Gegas, dan di Daerah terawas.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, *Data Tong Sampah Dinas Lingkungan Hidup*, tahun 2022.

<sup>46</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, *Data TPA Dinas Lingkungan Hidup*, tahun 2022.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, terdapat beberapa sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas yaitu bersumber dari anggaran pemerintah melalui APBD, kontribusi masyarakat melalui retribusi sampah, dan dana lainnya yang didapat dari optimasi sumber daya ekonomis sampah. Realisasi anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas yang diterima dari APBD sebesar Rp. 1.326.256.739 pada tahun 2019, Rp. 1.292.287.000 pada tahun 2020, dan Rp. 504.253.400 pada tahun 2021. dan anggaran yang direalisasikan dari retribusi sampah sebesar Rp. 3.715.000 pada tahun 2019, Rp. 107.730.000 pada tahun 2020, dan Rp. 114.345.000 pada tahun 2021. dengan 3.979 ton sampah yang dikendalikan pada 2019, 3.979 ton pada 2020, dan 3.796 ton pada 2021.

Gambar Tempat Pembuangan Akhir di Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Musi Rawas



Masih ada sejumlah besar sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan peningkatan timbulan sampah tahunan harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur penanganan dan pengelolaan sampah, yang meliputi sarana dan prasarana pengumpulan sampah, penyimpanan sampah, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, dan pengolahan akhir TPA. Dan untuk menunjang pengembangan sarana dan prasarana penanganan persampahan di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu direncanakan pengembangan

sistem penanganan sampah dan diproyeksikan besaran biaya penanganan sampah.

Berdasarkan observasi terkait sebaran sampah yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, bahwa terdapat banyak titik atau lokasi pembuangan sampah berupa TPS liar yang terletak di tepi-tepi jalan ataupun yang berada dekat dengan lokasi pemukiman warga. Jumlah TPS yang ada di Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebanyak 54 TPS. TPS liar tersebut baik yang digunakan secara individu maupun komunal dikelola secara sederhana oleh warga dengan cara dibakar atau bahkan hanya dibiarkan saja tanpa tindakan pengelolaan, hal tersebut tentu berpotensi besar memberikan dampak buruk tidak hanya secara estetika namun juga bagi kesehatan lingkungan serta kehidupan disekitar lokasi sampah yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

## Gambar Tempat Pembuangan Sementara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas



Dengan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertumbuh, diperlukan upaya pengoptimalan pengelolaan persampahan secara lebih besar atau dengan skala atau cakupan yang juga jauh lebih luas untuk mengakomodasi timbulan sampah yang juga terus akan meningkat seiring pertambahan waktu, serta terkait pula dengan pertimbangan cakupan pelayanan bagi daerah yang belum mendapatkan pelayanan persampahan sehingga dapat mengurangi masalah lingkungan secara bertahap. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan yaitu berupa *optimalisasi subsistem* persampahan pada sisi pengangkutan atau transportasi sampah. *Optimalisasi* ini dilakukan dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menjadi langkah awal terciptanya efisiensi dan pengembangan serta perluasan pelayanan dari sistem pengelolaan sampah yang ada untuk dapat mengakomodasi wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem persampahan. Memperbanyak titik pengambilan sampah serta analisa terhadap kebutuhan alat angkut terkait dengan pertimbangan pengembangan sistem yang dilakukan. Selain itu, pola serta kebiasaan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dalam membuang sampah juga menjadi perhatian atau menjadi poin yang perlu disoroti.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap kebutuhan alat angkut sampah pada tahun 2021, proyeksi timbulan sampah yang didapatkan sebesar 388,14 m<sup>3</sup> /hari dengan tindakan terhadap kondisi *eksisting* berupa penambahan alat angkut atau transportasi sampah sebanyak 9 unit pada kecamatan Selangit, sedangkan proyeksi timbulan sampah untuk

tahun 2023 adalah sebesar 469,07 m<sup>3</sup> /hari dengan penambahan alat angkut atau transportasi sampah sebanyak 12 unit.

Dinas lingkungan hidup mempunyai 3 peranan penting dalam pelaksanaan peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah yaitu:

1. Dinas lingkungan hidup mempunyai peranan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan melakukan pengawasan izin untuk mengendalikan lingkungan serta pelaksanaan penegak hukum.<sup>47</sup>
2. Dinas lingkungan hidup mempunyai peranan dalam penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah serta penetapan lokasi tempat TPS, TPA sampah.
3. Dinas lingkungan hidup berperan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan, serta penyuluhan lingkungan lingkungan hidup.

---

<sup>47</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah*, Tahun 2022.

Kendala peranan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah yaitu;

1. Tidak adanya tim pengawasan lapangan yang diturunkan
2. Mahalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
3. Susahnya menentukan lahan untuk pembangunan TPA
4. Tidak adanya penegakan hukum kepada masyarakat.<sup>48</sup>

Dalam kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan dan BPLHD) Tahun 2018-2022 terangkum dalam Capaian Indikator Kinerja mengenai Persentase Penanganan Sampah bahwa:

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Musi Rawas selama tahun 2019-2022 telah menunjukkan

---

<sup>48</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

hasil yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya walaupun ditahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Tahun 2018 persentase penanganan sampah tercatat 87,73% dari 6.481,65 ton/hari produksi sampah sedangkan di tahun 2019 persentase penanganan sampah tercatat 82,07% dari 5.902,41 ton/hari produksi sampah. Pada tahun 2018 dan 2019 penanganan sampah dilakukan dengan pola swastanisasi yang melibatkan pihak swasta dalam pengangkutan sampah, namun sejak tahun 2020 pola swastanisasi diubah menjadi pola swakelola.<sup>49</sup>

Dari mulai tahun 2018 persentase penanganan sampah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2022 penanganan sampah meningkat menjadi 86,91% dari 7.911 ton/hari produksi sampah. Kinerja nyata Dinas Lingkungan Hidup (dahulu Dinas Kebersihan) dalam penanganan sampah dapat dilihat dari kondisi kali/sungai yang sudah jauh lebih bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sejak terbentuknya Unit

---

<sup>49</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, *Jumlah Sampah*, tahun 2022.

Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) di tahun 2015 cakupan penanganan sampah sungai/kali, situ dan waduk sudah makin luas.

Kendala yang cukup berarti dalam penanganan sampah, menurut Dinas Lingkungan? “masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi jadwal buang sampah yang telah ditentukan di TPS”.<sup>50</sup>

Pengurangan timbunan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di sumber belum mencapai hasil yang optimal antara lain dikarenakan:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah melalui pengurangan penggunaan kemasan/wadah sekali pakai
- 2) Masyarakat masih belum merasakan secara langsung manfaat dalam memilah sampah disumber.

---

<sup>50</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

- 3) Kurangnya bank sampah yang tersebar di wilayah kecamatan dan kelurahan.<sup>51</sup>

**Tabel 1. 3**

**Komposisi Sampah Kabupaten Musi Rawas**

No	Komponen Sampah	Persen Berat (%)		
		2019	2020	2021
1	Sampah basah	77.4	72.4	68.5
2	Kertas	6.3	7.5	6.1
3	Plastik	5.6	10.1	12.4
4	Kayu	4.6	2.4	2.3
5	Logam	1.0	1.4	1.0
6	Kaca/gelas	0.4	1.7	1.4
7	Karet/kulit	0.8	0.5	0.5
8	Kain	2.2	2.7	4.0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Musi Rawas

---

<sup>51</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

##### **1. Sosialisasi**

Dalam melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah salah satu hal yang penting adalah mengenai metode yang di gunakan oleh pihak sosialitator, . karena hal ini turut menentukan keefektifan dan keberhasilan dari pemerintah guna memberikan

informasi secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga di harapkan ketertiban dan ketaatan akan peraturan yang ada di wilayahnya dapat di pahami dan di taati oleh masyarakat umum.

Menurut Sri Lastuti (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas):

Sudah jelas kami sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah seluruh Kabupaten Musi Rawas dan kami jelaskan tentang peraturan tersebut dengan detail. Biasanya kami melakukan sosialisasi itu kepada aparat pemerintahan desanya langsung, kembali lagi bagaimana kepala desa mereka menyampaikan peraturan kepada masyarakatnya dengan cara mereka sendiri. Dan kita juga terkadang turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada sistem jemputan, artinya jemputan itu

sudah dipilah, mereka sudah pilah antara sampah basah dan sampah kering.<sup>52</sup>



Gambar 1.

Sosialisasi kepada masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 pengelolaan sampah.

---

<sup>52</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

Menurut Redo (Kepala Seksi Pengurangan Sampah) Untuk mengetahui pengorganisasian atau pengelompokan dalam pengelolaan sampah:

Kita di dinas lingkungan hidup, menunggu ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, tergantung keuangan daerah, pengelolaan sampah memang sudah ada. Dan pengharapan sesuai standar pemerintah itu belum maksimal. Dengan terbuktinya sekarang masih banyak yang membuang sampah di sembarang tempat.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menyediakan alat-alat atau sarana prasarana tersebut tergantung dari besar dan kecilnya dana pemerintah dan pembiayaan pengelolaan sampah.

---

<sup>53</sup> Redo, (Kepala Seksi Pengurangan Sampah), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

Menurut Sri Lastuti (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup) proses pengorganisasian pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa:

Pengorganisasian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yaitu dibentuknya struktur organisasi dalam mengelola sampah dan membutuhkan alat-alat pengangkutan sampah seperti truk atau motor sampah agar lebih mudah untuk mengangkut sampah yang ada di rumah-rumah warga selain itu dengan adanya alat-alat ini lebih efektif untuk mencapai tujuan. Supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi dan tidak membakar sampah di sembarangan lingkungan. Tetapi, sebagian tetap saja masyarakat melakukan pembakaran sampah karena kurangnya bank sampah, dan sebenarnya pembakaran sampah itu sangat

merugikan karena dapat mengakibatkan pencemaran udara, alangkah baiknya sampah itu di timbun ketanah supaya lebih aman.<sup>54</sup>

Dapat di simpulkan bahwa alat-alat yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah yaitu memerlukan alat-alat berat untuk pengangkutan sampah agar lebih mudah teratasi.

Gambar 1.

#### Membuang Sampah di Pinggir Sungai



---

<sup>54</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam terlaksananya pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan dengan mempertanyakan apakah sampah organik dan anorganik dipisahkan ketika akan dibuang. Penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lubuk Ngin. Lena (masyarakat) mengatakan bahwa. “Kalau masalah memisahkan sampah, semua sampah pasti saya campur, karena yang namanya juga sampah sama saja”.<sup>55</sup>

Menurut Ibrahim (Masyarakat) Kebiasaan warga membuang hasil dari sampah rumah tangga, menyatakan bahwa: “biasanya saya membuang sampah itu di pinggir sungai dan kalau lagi malas pergi ke sungai, biasanya saya membakar sampah tersebut di halaman belakang rumah saya”.<sup>56</sup>

Dari hasil pengamatan tersebut, bahwa masih banyak masyarakat Desa Lubuk Ngin membuang

---

<sup>55</sup> Lena, (Masyarakat Desa Lubuk Ngin), *Wawancara*, Tanggal 3 April 2022

<sup>56</sup> Ibrahim, (Masyarakat Desa Lubuk Ngin), *Wawancara*, Tanggal 3 April 2022

sampah di pinggiran sungai dan juga pencemaran lingkungan dengan membakar sampah di sembarangan tempat.

Dari hasil informasi di atas bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas telah berupaya agar program yang mereka jalankan dapat terlaksanakan dengan baik di lingkungan masyarakat. Sistem yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas secara tidak langsung menanamkan kebiasaan kepada masyarakat dimana kebiasaan tersebut dapat mengurangi timbunan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang. Karena untuk memecahkan masalah sampah harus dimulai dengan pola penanganan yang baik dari sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke TPA (tempat pemrosesan akhir) pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali.



Gambar 2.  
Pencemaran Air Sungai

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah di dinas lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas melakukan program penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) kepada masyarakat.

Sri Lastuti (Kepala Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas) menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten

Musi Rawas ini untuk menerapkan prinsip 3R yaitu *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah itu dimulai dari kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengelolah sampah tersebut.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlunya penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi) *reuse* (memakai) *recycle* (Mendaur ulang) agar dapat meminimalisi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungannya. Juga kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah setempat.

---

<sup>57</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

Dalam pelaksanaannya, ibu Sri Lastuti (Kepala bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas) menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini, kami dari pihak dinas lingkungan hidup sudah melakukan dengan baik dalam penerapannya dan kami juga sudah mensosialisasikan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan undang-undangnya.<sup>58</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa dari pihak dinas lingkungan hidup sudah melaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan tugas mensosialisasikan perda tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Menurut Defri (Seketaris Kepala Desa Lubuk Ngin), tentang kendala dalam pelaksanaan

---

<sup>58</sup> Sri Lastuti, S.Hut., M.Si, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

pengelolaan sampah rumah tangga mengatakan bahwa :

Pelaksanaan pengelolaan sampah disini masih kurang efektif hanya beberapa orang saja yang dapat memerhatikan lingkungannya karena kurangnya partisipasi masyarakat setempat untuk bersama-sama mengelola sampah dan masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut bergotong royong, bahkan terkadang masih banyak sampah yang terdapat pada selokan-sekolan ditiap-tiap rumah warga itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan tetapi harus pada tempatnya. Meskipun sudah di tegur juga tidak peduli dan tetap membuang sampahnya di buang diselokan dan di pinggir sungai. Dulu itu ada tempat sampah di dekat rumah lubang digali tapi sekarang itu lubang ditempati rumah jadi sekarang kita itu membuang sampah

disungai saja, karena kalau disimpan itu sampah itu menumpuk busuk marah tetangga.<sup>59</sup>

Dari informasi diatas dapat diketahui, bahwa beberapa masyarakat belum memahami dan menyadari tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan yang tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 24 Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu : “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.”<sup>60</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk turun tangan dalam proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang dimaksud

---

<sup>59</sup>Defri S.H, (Seketaris Kepala Kades Desa Lubuk Ngin), *Wawancara*, Tanggal 28 Maret 2022

<sup>60</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, Pasal 24

dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah semua sampah diolah menjadi barang yang bermanfaat, sehingga aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dan dibuang ditempat yang tidak seharusnya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan juga keselamatan lingkungan.

Menurut Heru (Kepala Kadus Satu Desa Lubuk Ngin), tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Lubuk Ngin, menyatakan bahwa:

Pengelolaan sampah rumah tangga tersebut belum sesuai yang diharapkan oleh karena kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengolah sampah-sampah yang ada di kelurahan sungguh minasa.Yah, pemanfaatan atau pengelolaan sampah dari Desa Lubuk Ngin itu ada, seperti sampah-sampah yang dikelola dan bisa di daur ulang kembali dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan

memperindah halaman rumah dengan hasil dari sampah-sampah yang di kelola masyarakat di Desa Lubuk Ngin. Dan saya selaku pemerintah di desa ini selalu menegur masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dan jangan membuang sampah sembrangan dan kalaupun ada salah satu masyarakat saya yang membuang sampah sembarangan maka tindakan yang saya ambil adalah saya akan menegurnya secara langsung di depan umum.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Ali Aman (Kepala Camat Kecamatan Selangit), menyatakan bahwa:

Dalam pengelolaan sampah yang baik itu adalah dengan kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan alat-alat yang diperlukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Lubuk Ngin yaitu mobil truk pengangkut

---

<sup>61</sup> Heru Kuriawan, (Kepala Kadus Kampung Satu Desa Lubuk Ngin), Wawancara, Tanggal 28 Maret 2022

sampah, dan menyediakan tempat pemisahan sampah kering dan sampah basah. Masyarakat di Desa Lubuk Ngin ini biasa menggunakan drum bekas untuk dijadikan tempat pembuangan sampah atau membakar sampah di area belakang rumahnya.<sup>62</sup>

Dari hasil informasi di atas bahwa dalam pengelolaan sampah yang baik itu ada fasilitas alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah yaitu disediakannya mobil atau truk pengangkutan sampah dan tersedianya tempat pemisahan sampah kering dan sampah basah. Bahwa dalam penyediaan alat-alat pengelolaan sampah yang tersedia tergantung dari adanya dana atau anggaran dari pemerintah setempat.

Menurut Reni (Kepala Kadus Dua Desa Lubuk Ngin), Penanganan dalam membuang sampah masyarakat Desa Lubuk Ngin, mengatakan bahwa:

---

<sup>62</sup> Ali Aman, S.Pd., MM, (Kepala Camat Kecamatan Selangit), *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2022

Alat-alat yang diperlukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Lubuk Ngin, yaitu mobil truk pengangkut sampah, dan menyediakan tempat pemisahan sampah kering dan sampah basah. Sebagai aparat pemerintah kami mencoba sebagai permulaan menyediakan drum bekas untuk dijadikan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat, dan dalam penempatan drum sampah tersebut kami belum merata menyediakannya di setiap kampung dan kami baru satu meletakkannya di kampung satu dulu. Karena itu kami masi perluma untuk membiasakan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang samoah sembarangan lagi.<sup>63</sup>

Dari hasil informasi di atas bahwa berupa alat-alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah seperti mobil atau truk pengangkutan sampah dan

---

<sup>63</sup> Reni, (Kepala Kadus Kampung Dua Desa Lubuk Ngin),),  
*Wawancara*, Tanggal 28 Maret 2022

tersedianya tempat pemisahan sampah kering dan sampah basah di desa kami belum terpenuhi.

### 3. Pemberian Sanksi

Dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam perda pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).<sup>64</sup> Pemberian sanksi yang Daerah Kabupaten Musi Rawas hanya diterapkan itu hanya sanksi ringan sebuah teguran langsung kepada yang melanggar.

Menurut redo (Kepala Seksi Pengurangan Sampah), menyatakan bahwa:

ketentuan sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di salah satu lokasi terawas namun masih ada saja pelaku

---

<sup>64</sup> Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Musi Rawas, pasal 62

pembuangan sampah yang tidak terlihat, pelaku pembuang sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah di jam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi.<sup>65</sup>

Menurut Defri (Sekretaris Kepala Desa Desa Lubuk Ngin), Masyarakat yang melanggar perda tersebut dengan mereka membuang sampah sembarang di berbagai tempat, menyatakan bahwa:

Kalau masalah sanksi seperti denda atau berupa uang itu kami tidak melakukannya karena kembali lagi kalau kita memberlakukan sanksi berupa denda maka secara otomatis akan memberatkan ekonomi keuangan masyarakat, dan kami di sini hanya memberikan sanksi ringan yaitu menegurnya secara langsung kepada

---

<sup>65</sup> Redo, (Kepala Seksi Pengurangan Sampah), *Wawancara*, Tanggal 24 Maret 2022

masyarakat yang membuang sampah tersebut dan jika memang tidak bisa di bicara dengan sanksi peringatan maka langkah yang kami akan ambil adalah akan melaporkan masyarakat tersebut kepada kepala desa supaya mereka akan merasakan rasa takut jika diadilin di depan kepala desa langsung.<sup>66</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin masih belum optimal. Dari hasil penelitian yang ada masih terdapat beberapa kendala dan kurangnya solusi yang diberikan kepada masyarakat. bahwa Ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Lubuk Ngin belum lengkap. Dan sanksi yang diberikan hanya sekedar sanksi ringan yaitu sebuah peringatan dengan menegur langsung yang melanggar.

---

<sup>66</sup> Defri S.H, (Seketaris Kades Desa Lubuk Ngin), *Wawancara*, Tanggal 28 Maret 2022

**B. Tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah *dusturiyah***

Dalam bentuk pemerintahan Islam, *khalifah*, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu

adalah sebagai *ulil amri*, seperti firman Allah SWT berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ  
 وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى  
 اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59).<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).

Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ  
 يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ  
 الْجَوَادَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).<sup>68</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai kebersihan dan meminta umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan diri. Seperti wajib berwudhu sebelum salat,

---

<sup>68</sup> <https://binbaz.or.id/seri-adab-islam-11-adab-ketika-safar-berpergian-jauh-bag-1/>

membersihkan tempat tidur sebelum tidur, dan bersuci setelah buang air.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai kebersihan. Maka dari itu, kita harus selalu senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita. Tak hanya kebersihan lingkungan, kita juga perlu membersihkan dan juga menjaga kebersihan tubuh.

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan di dalam hukum islam jika melanggar perintah Allah SWT akan mendapatkan dosa. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan

membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum

2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.
3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan al-hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri tidak terlepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkar. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf: 56).*<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010).

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai *khalifah* di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kaidah *ushul fiqh* adalah Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau

diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-

Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.
2. Tinjauan *siyasa dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dalam syariat Islam. *Khalifah* adalah seorang pemimpin, dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam mensosialisasikan sebuah peraturan dalam ajaran islam hendaklah disampaikan dengan jelas. Dalam prinsip ajaran islam Pelaksanaan tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan melainkan harus dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam melanggar sebuah peraturan dalam islam maka akan diberi Sanksi atau hukum baik itu berupa sanksi ringan sebuah peringatan atau mendapatkan dosa.

#### **B. Saran**

Dalam program Pengelolaan sampah yang di buat oleh pemerintah untuk menangani masalah sampah yang ada di Desa Lubuk Ngin, haruslah di sosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah

menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Desa Lubuk Ngin. Begitu juga dengan masyarakat, di butuhkan kesadaran untuk mengelolaa lingkungan sekitarnya sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat dan tanpa kesadaran masyarakat sendiri program yang dibuat oleh pemerintah akan sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,  
(Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema,  
2010).

Abdul, Khallaf, Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-  
Qalam, Kuwait, 1997 M./26.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, 1998).

Djazuli, A, *Fiqh Síyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada  
Media Group, 2003).

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,  
(Yogyakarta: Gajah Mada University, 2003).

Ibrahim, Khalid, Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis  
Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (  
Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Social*,  
(Yogyakarta: Erlangga, 2009).

Efendi Jonaedy, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan  
Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

J. Moleong Lexy,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,  
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

Jubair, Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam  
Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia,  
2012).

Kansil, CST, *Hukum Antar Pemerintahan*, (Jakarta:  
Airlangga, 2004).

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum  
Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Kedua,  
(Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Marzuki Mahmud Peter; *Penelitian Hukum*,  
(Jakarta:Edisi Revisi).

Miriam, Budiarjo, *Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan*,  
(Jakarta: Gramedi, 2008).

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:  
Gramedia, 1995).

Sammuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian  
Press, 2013).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum  
Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja  
Grafindo Persada, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif  
Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di  
Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Toha, Anggoro, *metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008).

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).

Waluyo Bambang, *Penelitian hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).

Wiratna, Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014).

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Sampah, Musi Rawas,*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Th 2010, *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah.*

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **C. Website**

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi,](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ffe7ed9ac70f/menjadikan-fiksi-hukum-tak-sekadar-fiksi)  
dikutip pada 20 Oktober 2021.

[Http://www.bphntv.bphn.go.id](http://www.bphntv.bphn.go.id), dikutip Pada 20 Oktober 2021.

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (diakses pada tanggal 12 januari 2022).

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

#### **D. Jurnal**

Fitriyani, Gita, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.*

Yanto, Adi, *Pengelolaan sampah menurut undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2008 perspektif*

*hukum islam*, Institut Agama Islam Negeri  
Bengkulu, 2018.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Wanda

Nim : 1811150044

Prodi : HTN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3  
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyash  
Dauriyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. The stamp includes the university's name in Indonesian and English, along with a logo. A handwritten signature is written over the stamp, and the date '6/7/22' is written to the right.

/Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : WANDA  
 NIM : 1811150044  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Semester : 7

Judul Proposal yang diujulkan :

1. Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi
2. Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Labuklinggau)
3. Penyelenggaraan negara terhadap pelayanan publik merahasiakan data nomor induk kependudukan berdasarkan perppes nomor 83 tahun 2021

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: MAK telah memeriksa dan mengesahkan dengan nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan telah di selimpahi hukum. Tuliskan dibawah (shukratus Sanksi Denda Tilang elektronik)

Dr. H. John Komad, SH, M.Hum

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: .....

Doc. n out 2021  
 Dosen

Dr. Murni, Au

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pelaksanaan peran dan tanggung jawab Bergiata. Hakim Pemerintah kewenangan Audi. Rekors. Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HEN HTN/HKI

John Komad, SH, MH  
 NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 8 Oktober 2021  
 Mahasiswa

Wanda  
 NIM. 1811150044



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Hatten jalan pagar dalam Bengkulu Telp. 07381 81175, 81176, 81278 Fax. 107381 81177

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Wajidin  
Nim : 198203182010011012  
Jur/Prodi : Hukum Islam A202001

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminat
1.	Senin 05-02-2021	Rizka Unwadi	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
2.	Senin 05-02-2021	Rizka Unwadi	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
3.	Kamis 11-02-2021	Shafiq Lutfan	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
4.	Senin 05-02-2021	Muzakkar	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
5.	Rabu 03-02-2021	Hani Kurniasih	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
6.	Rabu 03-02-2021	Diana Anwar	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
7.	Senin 29-01-2021	Wahid Salsal	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
8.	Senin 29-01-2021	Aza Mubandita	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
9.	Kamis 28-01-2021	Yogi Afrizal	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.
10.	Kamis 28-01-2021	Sarahin Ota Syahri	Analisis Hukum Islam Terhadap ...	1. Dr. H. ... 2. ...	1. 2.

Bengkulu, ..... 2021

Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT: Jl. Pahlawan Jember diw. Bengkulu (Telp. 0736 51171, 51172, 51275 Fax 0736 51177)

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Wanda  
 Nim : 191150044  
 Jur/Prodi : Hukum Islam Alqam

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminat	TID Penyeminat
1.	Senin 09-02-2021	Rafael Lintang	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
2.	Senin 09-02-2021	Rafael Lintang	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
3.	Senin 09-02-2021	Sharif Lintang	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
4.	Jumat 13-02-2021	Mardiana	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
5.	Senin 05-02-2021	Vani Winda	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
6.	Senin 05-02-2021	Dita Marlina	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
7.	Senin 29-01-2021	Ami Susi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
8.	Senin 15-02-2021	Aya Marlina	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ..... 2021  
 Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H  
 NIP: 19820302020001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51270-51172-53079 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /No. 11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

11 November 2021


Yth. Bapak/Ibu \_\_\_\_\_  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikumWa' Wa'*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 - 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan *Lulus* atau *Tidak Lulus*.
4. Jika mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus* dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pis. Dekan  
  
Dr. Iqbal Mahdi, S.H., M.H.  
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH IAIN HENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Febby Dingsriso NIM. 1811150082/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Yovendra L.Mari, M.H.I	Studi Kritis Terhadap Peningkatan Sengketa Pemilu Dan Sengketa Pembekalan Perspektif Syariah Daerah	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s.d 10.00 WIB	Rummah
2.	Khairul Hidayat NIM. 1711150089/ HTN	1. Dr. Toha Anjiko, M.Ag. 2. Fauzan, S.Ag., M.H.	Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Dalam Menetapkan Larangan Eksploitasi Lobster Persepsi Syariah Daerayah	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s.d 10.00 WIB	Rummah
3.	Nengul Walandari NIM. 1811150047/ HTN	1. Dr. H. Suamar Khatib, M.Ag. 2. Ade Kusniah, S.H., M.H.	Tinjauan Fiqih Syariah Terhadap Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s.d 10.00 WIB	Rummah
4.	Wanda NIM.1811150044/ HTN	1. Dr. Supardi, M.Ag. 2. Widyat Abdal Jafar, M.H.I.	Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Bagian Hukumi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Perspektif Syariah Daerah	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 s.d 10.00 WIB	Rummah

Bengkulu, 11 November 2021  
PIL Dekan,

  
 Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. - f  
 NIP. 19650307 198003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Padang Jawa  
Telp. (0736) 51171-51176, Faksel. (0736) 51177  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 17.11.2021  
Nama : Wanda  
NIM : 201150097  
Jurusan/ Prodi : IAIN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaruh Peran dan tanggung jawab pemerintah kabupaten M. saat dalam sosialisasi peraturan daerah provinsi sejak diundungi	 .....wanda.....	1. Supardi	
		2. Wahyu Akhmad Jafar	

Wassalam  
Ka. Prodi IAIN/ IAIN/ITN

  
Adh Masana, S.H., M.H.  
NIP. 20203191010102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telpom (0736) 51171-51256, Faksimili: (0736) 51177  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Alinda  
Jurusan / Prodi : ITB

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Tampilkan Pengalihan tipe Ilmu Tajwid dan Gaya Rumus Tajwid.	Luhm/ 'Teteh-Luhm' Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Fokus pada Rofialien Rend. Kab Musi Rawas No ditanya se banyak mungkin. - Nestukula masalah dan keterbacaan - Rumus yang masalah 1. Rumus Rofialien	

\*Coret yang tidak Perlu

2. Rumus tajwid tipe Rofialien  
Bengkulu, 17/11/21  
Peningkatan, I, II

NIP. 196401011993021007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. R. Soekarno Fatah PadangDera  
Telepon: (0706) 71171-71226, Faksimili: (0706) 71172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu 01-01-2020  
Nama : Wanda  
NIM : 18072001  
Jurusan/ Prodi : IAIN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penerapan peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mudi dalam sosialisasi Peraturan daerah perspektif Etyasah dicitraiduh	 Wanda	1. Supardi	
		2. Wahyuni Muli Zuhri	

Wakil  
Ka. Prodi HCT HES/HTN

  
Adi Susanto, S.H., M.H.  
NIP. 19740310199002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Rades Fatah PagarKlasa  
Telapan (0736) 51171-51176. Faksimili: (0736) 51177  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Wanda  
Jurusan / Prodi : HTM

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Selesai: Jumlah Ayat, dan Surah? benar
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → judul terlalu luas cakupannya lebih baik ambil salah satu aspek pembahasannya (Amma & Ciri-ciri Perjanjian) → latar belakang ditambahkan data lapangan (kuantitatif) → latar belakang harus lebih awal dan menjelaskan problema masalah	→ Rumusan masalah di paragraf. → manfaat praktis di lapangan = bisa awal penelitian ini di tulis → tambahkan ke paragraf Pendahuluan

\*Coret yang tidak perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, 1.11

  
Wanda, Negeri, M. H. I.  
NIP. 19612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telp: (0730) 81270-81171, 82070 Faksimil: (0730) 81171-81172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Wanda  
NIM: 1811170044  
Jurusan: Sastra  
Prodi: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Supardi, M.Ag.  
Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah  
Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021  
Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Syariah  
Datariyah

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Sabtu, 7-12-2021	Sab. I	- Daftar isi yang kurang sesuai dengan tatacara - Mengecek para-para - Spek (ada) pedoman skripsi - penulisan mada, huruf, spasi dengan baik - menambahkan format dan warna pembuatannya	
2.	Sabtu, 21-12-2021	Sab II-III	- penyempurnaan diperbaiki - judul skripsinya dirapal para-para - menambahkan pembatasan bagian II.	
3.	Kamis, 11-1-2022	Sab. III	- Daftar pustaka yaitu pedoman skripsi - Catatan kaki yaitu pedoman skripsi - Himpunan tabelnya	

Bengkulu, 2021 M

Mengetahui,  
Kaprodik FK/HS/HTN

Hanisya Putra, M. Sos  
NIP. 196303312019011005

Pembimbing I

Dr. Supardi, M. Ag.  
NIP. 1965040190031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 81278-51171-52879 Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Wanda  
NIM : 1811150044  
Jurusan: Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Supardi, M.Ag  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah  
Kabupaten Muar Rawas Nomor 3 Tahun 2021  
Tentang Pengeloaian Sampah Ditinjau Dari Syariah  
Dunyah

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 15-5-2022	Bab IV - V	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebaiknya dirinci dengan implementasi</li><li>- uraian pembahasan yang relevan dan sesuai, pada pasal-pasal dan pasal-pasal lainnya</li><li>- Bagaimana pelaksanaan perkannya</li></ul>	
3	Senin, 20-6-2022	Bab IV	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebaiknya dirinci seperti ini</li><li>- Catatan kaki yang lebih relevan dan sesuai</li><li>- kata-kata yang lebih relevan</li></ul>	
6	Senin, 27-6-2022	Bab V	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diteliti nama-nama yang relevan</li><li>- Diteliti isi bagian kesimpulan</li><li>- Bagian-bagian yang relevan dan sesuai</li><li>- Diteliti isi bagian kesimpulan</li></ul>	
7			<ul style="list-style-type: none"><li>- Diteliti isi bagian kesimpulan</li><li>- Diteliti isi bagian kesimpulan</li><li>- Diteliti isi bagian kesimpulan</li></ul>	

Bengkulu, 2021 M

1443 H

Mengetahui,  
Kaprosid HKI/HES/HTN

Haniyah Putra, M. Sos  
NIP. 19900312019031003

Pembimbing I

Dr. Supardi, M. Ag  
NIP. 196504101992051007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Sultan Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp: (0736) 51176-51177-62878 Faksimil: (0736) 51177-41177  
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Wanda  
NIM: 1811150044  
Jurusan: Syariah  
Prodi: Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Wahyu Abdul Jabar, M. H.I.  
Kedudukan: Sekretaris Perencanaan Daerah  
Kategori: Man. Rawan Nomor 1 Tahun 2021  
Tentang Pengangkatan Sampah Daur Ulang Dari Wilayah  
Daerah

NO	Hari Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Kam, 2-6-2022	Bab 4	<ul style="list-style-type: none"><li>- tambahkan tabel analisis yang berisi pada tentang pengelolaan sampah yang sudah terlaksana dan yang akan terlaksana, kaitannya dgn apa saja serta siapa saja bagusnya</li><li>- tambahkan tabel analisis yang berisi apa masalah masalah dasarnya terhadap pengelolaan sampah</li><li>- Tambahkan tabel untuk memaparkan masalah pelaksanaan Pada nya</li></ul>	
2	Sam, 13-6-2022	Bab 5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer harus sesuai dengan rumus masalah, jika ada 2 pertanyaan maka ada 2 juga jawabannya</li><li>- Tambahkan kalimat "Isomon, diletakkan pada dan juga selanjutnya ikuti pedoman skripsi</li></ul>	

Bengkulu, 2021 M

1441 H

Mengendali,  
Kaprosi HKI/HES/HIN

Haryati Patra, M. Ssi  
NIP. 197303312019011007

Pembimbing II

Wahyu Abdul Jabar, M. H.I.  
NIP. 198412082015031005



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Wanda  
NIM : 1811150044  
Jurusan: Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Wabiyu Abdul Jabbar, M. H.I  
Jahfidhatsy Soesilawati Permatasari Damar  
Kategori: Masi Rawan Nomor 3 Tahun 2022  
Tentang Pengalihan Sampah Organik Dari Rumah  
Datarajah

NO	Batas Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Senin, 28-2-2022	Bab 1	<ul style="list-style-type: none"><li>Tambahkan waktu penelitian, serta alasan memilih masalah lokasi penelitian.</li><li>Tambahkan kriteria dalam memilih informan</li><li>Tambah lagi informannya antara 15-20 orang</li><li>Kajian teori yang referensinya harus dari jurnal</li><li>Tambahkan ayatnya</li><li>Tambahkan teks budayanya</li></ul>	
2	Kamis, 19-5-2022	Bab 2	<ul style="list-style-type: none"><li>catat dengan semi terstruktur dan terarah</li><li>Tambahkan data-data pengalihan sampah yang ada di Masi Rawan</li><li>Sampaikan secara detail dari berbagai sudut pandang</li></ul>	
3	Selasa, 24-5-2022	Bab 3	<ul style="list-style-type: none"><li>Bab 3 berisi antara 15-20 litera</li><li>lapus profil kecamatan Selangit dan Desa Lubuk Ngip</li><li>Buat maksimal 2 halaman, yang berisi hal-hal yang perlu diperbanyak adalah data-data lapangan yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah</li></ul>	

Bengkulu, 2022 M

144314

Mengetahui,  
Keprosid HKI/HES/HTN

Huseyul Putra, M. Soc  
NIP. 1993033129190010007

Pembimbing II

Wabiyu Abdul Jabbar, M. H.I  
NIP. 1966120620152110005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rader Fatoh Panjar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-63879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1405/Un.23-F.1.PP.00.801/2021 12 Januari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu alaikum Wa Wa*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dik. Dekan,  
An. Dik. Dekan I



Dr. Yuharis, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor UIN FAS Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paden Fatmahan Pengajar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 402 / Un.23 / T.L / PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Drs. H. Sugardi, M.Ag  
NIP : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.  
NIP : 198612062015031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan lui-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Wanda  
NIM/Prodi : 1811150044 HITN  
Judul Skripsi : Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Masi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyasah Dunturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 12 Januari 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Korpri 1200 Pagar Alam Palembang 30271  
Telp: (0710) 81176-81177-81178-81179-81180-81181-81182-81183-81184-81185-81186-81187-81188-81189-81190  
E-mail: www.uin-sukarno.ac.id

Nomor : 066/Un.23/F.DPP.00.9/01/2022 25 Januari 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyempitan Jadwal  
Ujian Komprehensif

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk mengaji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
  - a. Nilai minimal Kriteria 70
  - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blanko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blanko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102502

Terselamat  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



JADWAL UJIAN KOMPETENSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022

NO	Nama Mahasiswa	Daftar Pengujii			Tempat	Ket
		Komponen UIN Kamis, 27-01-2022 Jum, 09:00-10:00	Komponen Fakultas Jum'at, 28-01-2022 Jum, 09:00-10:00	Komponen Prodi Senin, 31-01-2022 Jum, 09:00-10:00		
1	Windi Herianto 161120011/HES	Dr. Mili Yarmunida, M.Ag	Wery Gusmanoviyah, MHI	Elys Mike, MHI	Di rumah	
2	Sherren Mulyani Putri H 181120043/HFN	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	Aneska Rahmias, S.Sy, MHI	Ade Kusnadi, S.H, MHI	Di rumah	
3	Reza Nuhassyah 181120075/HFN	Dr. Suwaryin, S.Ag, MA	Hidayah Putra, M.Sos	Dr. Inum Mahdi, S.H, MHI	Di rumah	
4	Priana Sudianti Putri 181120069/HFN	Dr. Suwaryin, S.Ag, MA	Hidayah Putra, M.Sos	Dr. Inum Mahdi, S.H, MHI	Di rumah	
5	Rio Naldi 171120045/HFN	Dr. Iin Fakhriyah, Lc, M.Ag	Hidayah Putra, M.Sos	Dr. Inum Mahdi, S.H, MHI	Di rumah	
6	Firda Ressa Yandi 181120083/HFN	Dr. Iin Fakhriyah, Lc, M.Ag	Wahyu Abdul Jafur, MHI	Mairil, S.H, MHI	Di rumah	
7	Wanda 181120044/HFN	Dr. Mili Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafur, MHI	Mairil, S.H, MHI	Di rumah	
8	Beta Utami 181120044/HFN	Dr. Suwaryin, MA	Wahyu Abdul Jafur, MHI	Mairil, S.H, MHI	Di rumah	
9	Rizka Fachrudiniah 181120069/HFN	Dr. Mili Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafur, MHI	Mairil, S.H, MHI	Di rumah	

Bengkulu, 25 Januari 2022

Air Daban  
Wakil Dekan I



Dr. Mili Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197703052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Siliwangi Tugu Pagar Gunung, Bengkulu 38222  
Telp: (0733) 81173, 81172, Fax: (0733) 81174, 81175  
Email: uin@uin-sukarno.ac.id

Nomor: 108 / Un.23.F.I-PP.00.9/06/2022  
Lampiran: 1 (satu) Berkas  
Perihal: Penyampaian Jadwal Ujian Munaqabah Skripsi 8 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu \_\_\_\_\_

Bengkulu

*Assalamu alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqabah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wakil I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Pahlawan Pahlawan Pahlawan Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp: (0736) 51276-61171-31173, Faksimil: (0736) 61171-41172  
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Wanda  
NIM : 1811150044  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Perbaiki paragraf pendahuluan, tepat bentuk u. Mengulang - Pelafalan Qur'an - Belajar lagi Tawwidz	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi u. Tingkatkan belajar.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Perbaiki Catatan :	Perbaiki sesuai arahan.

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Juli 2022  
Penguji, II

  
Aneka Rahma, S.Sy. M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rector Falaq Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp: (0736) 51779-51771-51772, Faksimil: (0736) 51773-51772  
Website: www.uinbengkulu.ac.id

CATATAN PERBADKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Wanda  
NIM : 1811150044  
JURUSAN : HTN

NO	PERMANALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. Kajian terhadap perdebatan tentang bab tersebut 2. Perdebatan tentang keimanan serta 3. Masalah pemuliah di masyarakat	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 Juli 2022

Penguji 1

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Wanda

Nim : 1811150044

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Siyasah Dasturiyah.

### A. Daftar Pertanyaan Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas

1. Bagaimana menurut bapak tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana menurut bapak tentang kebersihan lingkungan?
3. Apakah menurut bapak kebersihan itu sangat penting?
4. Apakah di kehidupan bapak sudah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik?
5. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program sosialisasi tentang pengelolaan sampah?
6. Langkah-langkah atau upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah?
7. Bagaimana menurut bapak Peraturan Daerah Kabupaten Musi Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas?
8. Apakah peraturan tersebut sudah di terapkan kepada masyarakat?
9. Bagaimana cara bapak menyampaikan peraturan tersebut ke pada masyarakat?
10. Bagaimana upaya masyarakat bisa menerima penyampaian peraturan tersebut?
11. Bagaimana tanggapan bapak tentang kesadaran masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan?
12. Kemudian menurut bapak seberapa pentingnya kebersihan lingkungan hidup untuk penguat jalan raya dan di area sungai?
13. Apakah pemerintah Kabupaten Musi Rawas pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Lubuk Ngin tentang dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan?
14. Sosialisasi seperti apa yang akan bapak lakukan?
15. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat Desa Lubuk Ngin sudah memahami dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan?
16. Apakah perlu di berikan sanksi yang tegas mengenai kebersihan lingkungan?
17. Sanksi yang seperti apa yang akan di ambil?

18. Apakah dengan adanya sanksi tersebut masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan lagi?
19. Apakah bapak juga ikut berpartisipasi dalam budaya lingkungan hidup yang bersih dan sehat?
20. Menurut bapak apakah ada solusi yang baik dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat?
21. Langkah-langkah apa yang akan bapak lakukan supaya warga Desa Lubuk Ngui menjadi Desa yang lingkungannya yang bersih dan sehat?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Sekretaris Camat di Kecamatan Selangit

1. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang kebersihan lingkungan?
3. Bagaimana menurut bapak tentang kebersihan lingkungan?
4. Apakah menurut bapak kebersihan itu sangat penting?
5. Apakah di kehidupan bapak sudah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik?
6. Langkah-langkah atau upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah?
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang kesadaran masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan?
8. Kemudian menurut bapak seberapa pentingnya kebersihan lingkungan untuk pengasa jahan raya dan di area sungai?
9. Apakah pemerintah Kabupaten Muar Rawas pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Lubuk Ngui tentang dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembangunan sampah sembarangan?
10. Sosialisasi seperti apa yang akan di lakukan bapak kepada masyarakat?
11. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat area Lubuk Ngui sudah memahami dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembangunan sampah sembarangan?
12. Langkah-langkah apa yang akan bapak ambil untuk pencegahan supaya masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi?
13. Apakah perlu di berikan sanksi yang tegas mengenai kebersihan lingkungan?
14. Sanksi yang seperti apa yang akan di ambil?
15. Apakah dengan adanya sanksi tersebut masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan lagi?
16. Apakah bapak juga ikut berpartisipasi dalam budaya lingkungan hidup yang bersih dan sehat?
17. Partisipasi seperti apa yang akan bapak lakukan?
18. Menurut bapak apakah ada solusi yang baik dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa Lubuk Ngui

1. Pertanyaan pertama bagaimana persepsi desa di sekitar wilayah dalam penemuan bapak?
2. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang pengelolaan sampah?
3. Bagaimana menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih?
4. Bagaimana menurut bapak tentang kebersihan lingkungan?
5. Apakah menurut bapak kebersihan itu sangat penting?
6. Apakah bapak pernah membuang sampah sembarangan?
7. Apakah di kehidupan bapak sudah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik?
8. Bagaimana jika ada orang yang tidak menjaga lingkungan hidup?
9. Bagaimana pendapat masyarakat dengan adanya budaya menjaga lingkungan hidup?
10. Apakah bapak juga ikut berpartisipasi dalam budaya lingkungan hidup yang bersih dan sehat?
11. Partisipasi seperti apa yang akan bapak lakukan?
12. Bagaimana tanggapan bapak tentang kesadaran masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan?
13. Bagaimana masyarakat satu sama lain bisa saling menjaga budayanya agar lingkungannya tetap bersih?
14. Bagaimana menurut bapak apabila lingkungan hidup kita memprihatinkan?
15. Apakah pemerintah Kabupaten Musi Rawas pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Lubuk Ngn tentang dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan?
16. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat desa Lubuk Ngn sudah memahami dampak dari pencemaran lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan?
17. Langkah-langkah apa yang akan bapak ambil untuk pencegahan supaya masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi?
18. Apakah perlu di berikan sanksi yang tegas mengenai kebersihan lingkungan?
19. Sanksi yang seperti apa yang akan di ambil?
20. Apakah dengan adanya sanksi tersebut masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan lagi?
21. Menurut bapak apakah ada solusi yang baik dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat?

#### D. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Keluarga Desa Lubuk Ngn

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kebersihan lingkungan?
4. Apakah menurut bapak/ibu kebersihan itu sangat penting?
5. Apakah bapak/ibu pernah membuang sampah sembarangan?
6. Apakah di kehidupan bapak/ibu sudah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik?

7. Bagaimana menurut bapak/ibu jika ada orang yang tidak menjaga lingkungan hidup?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kesadaran masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan?
9. Bagaimana masyarakat satu sama lain bisa saling menjaga budayanya agar lingkungannya tetap bersih?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu apabila lingkungan hidup kita diperbaiki?
11. Apakah bapak/ibu juga ikut berpartisipasi dalam budaya lingkungan hidup yang bersih dan sehat?
12. Partisipasi seperti apa yang akan bapak/ibu lakukan?
13. Langkah-langkah apa yang akan bapak ambil untuk pencegahan supaya masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi?
14. Apakah perlu di berikan sanksi yang tegas mengenai kebersihan lingkungan?
15. Sanksi yang seperti apa yang akan di ambil?
16. Apakah dengan adanya sanksi tersebut masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan lagi?
17. Bagaimana solusinya bapak/ibu menjaga lingkungan hidup dengan baik?
18. Apakah harapan bapak/ibu kepada pemerintah kabupaten Masi Rawas tentang pengelolaan sampah di desa lubuk ngin ini?

E. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Lubuk Ngin

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang pengelolaan sampah?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kebersihan lingkungan?
4. Apakah menurut bapak/ibu kebersihan itu sangat penting?
5. Apakah bapak/ibu pernah membuang sampah sembarangan?
6. Menurut bapak/ibu seberapa penting menjaga lingkungan hidup yang bersih?
7. Apakah tempo tinggal bapak/ibu sudah dianggap nyaman?
8. Apabila terdapat lingkungan yang kurang bersih apa yang dilakukan bapak/ibu?
9. Bagaimana menurut bapak/ibu jika ada orang yang membuang sampah sembarangan?
10. Apakah bapak/ibu sudah menjaga lingkungan hidup dengan baik?
11. Bagaimana solusi bapak/ibu menjaga lingkungan hidup dengan baik?
12. Bagaimana menurut bapak/ibu apabila lingkungan hidup disekitar kita diperbaiki?
13. Bagaimana tanggapan bapak tentang kesadaran masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan?
14. Menurut bapak seberapa pentingnya kebersihan lingkungan untuk pengguna jalan raya dan di area sekitar?
15. Langkah-langkah apa yang akan bapak ambil untuk pencegahan supaya masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi?

16. Apakah perlu di berikan sanksi yang tegas mengenai kebersihan lingkungan?
17. Apakah dengan adanya sanksi tersebut masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan lagi?
18. Apakah harapan bapak/ibu kepada pemerintah kabupaten Minahasa tentang pengelolaan sampah di desa kaboik ngin ini?

Bengkulu, 21 Februari 2022


Mahasiswa



Wanda

Nim.1811150044

Pembimbing I



Dr. Supar H. M. Ag

NIP. 196503191993031007

Pembimbing II



Wabun Abdul Jabar, M.HI

NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Rastri Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-31172-33679 Faksimili (0736) 51171-31172  
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 501 / Un.237.L/PP.00.9/01/2022 02 Maret 2022  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Musi Rawas  
di  
Musi Rawas

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Wanda  
NIM : 1811150044  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten  
Musi Rawas Nomor 3-Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinggi Dari  
Siyah Dusturyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas  
2. Kantor Kecamatan Selangit  
3. Kantor Desa Lubuk Ngia

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunifa, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 594/Un.23/F.3/PP.00.9/03/2022 02 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas  
di  
Musi Rawas

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Warda  
NIM : 1811150044  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data pemuisan skripsi yang berjudul: "Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten  
Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari  
Siyasah Dastariyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas  
2. Kantor Kecamatan Selangit  
3. Kantor Desa Lubuk Ngin

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51172-53670 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uibengkulu.ac.id

Nomor : MA/Un.234/1/PP.00.9/03/2022 02 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Selangit  
di-  
Tempat

Selubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Wanda  
NIM : 1811150044  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten  
Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditingkat Dari  
Siyazah Daurtziyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas  
2. Kantor Kecamatan Selangit  
3. Kantor Desa Lubuk Ngin

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 53276-51172-53676 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 184 / U. 23 / F. 1 / PP. 00.9 / 03 / 2022 02 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth, Kantor Desa Lubuk Ngir  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu  
Tahun Akademik 2022 atau nama:

Nama : Winda  
NIM : 1811150044  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten  
Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari  
Siyasah Dastu'iyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas  
2. Kantor Kecamatan Selangit  
3. Kantor Desa Lubuk Ngir

Demikianlah atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505 200710 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
Pelayanan TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima N. Andi Soekoto Pekanbaru Persekiok Kabupaten Musi Rawas 31061  
Telp/Fax 0711418801 & Mail: qa@pmr.musi-rawas.go.id website: www.pemerintahkabupat.musi-rawas.go.id  
MUSKA BELITI

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEIBRESET**

NOMOR : 5033/PP/PMPTSP/MS/2022

- |              |   |
|--------------|---|
| Membaca      | 1. Surat dan Dalam UU Fasilitasi Sumbu Berputar Nomor : 19/LS/2017/PP/2017/2012 Tanggal 02 Maret 2012<br>Pasca : UMPKONDISI   |
| Meringkat    | 1. Undang-Undang No Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kelangka di<br>Sukabumi Selatan<br>2. Peraturan Presiden No Nomor 27 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian<br>4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Susunan<br>Pangrehl Daerah Kabupaten Musi Rawas<br>5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas<br>6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Pokok Atas Peraturan Bupati Musi<br>Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hewanng Pangrehl dan Nan Pangrehl kepada<br>Rapat-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas |
| Menganalisis | Proses yang berlangsung   |

**DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**


Nama	WANDA
IDN	10010004
Program Pendidikan	Sistem Saku (S1)
Program Studi	Manajemen Sistem
Kampus	Indonesi
Jenis Penelitian	Penelitian Lapangan (Deskriptif) Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lampih Diakses Dari Website Dikti Dinas Kelangkaan Hewan, Kambur Kelangkaan, Kelangkaan Hewan Dan Laka Hewan
Lokasi Penelitian	
Lama Penelitian	18-3-2022 s.d 19-4-2022
Penerbit	
Penanggung Jawab	Dinas (D) Fasilitasi Sumbu Berputar
Maksud/Tujuan	Penyusunan Daftar

- Atas rekomendasi Penelitian Survei/Breaset dengan informasi sebagai berikut:
1. Sebagai laporan penelitian/rekomendasi kepada pejabat dan lembaga yang bersangkutan agar sebagai yang berkepentingan di dapat sebagai.
  2. Tidak diberikan rekomendasi kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Jenis Penelitian.
  3. Informasi yang bersangkutan untuk kegiatan tersebut agar melakukan studi Penelitian kepada Bupati Musi Rawas s.d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Ditanyakan : Musi Rawas  
Pada tanggal : 31 y Maret 2022



W/ Bupati Musi Rawas  
R/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas

  
SUWARDI S  
Kepala Dinas  
401.1831169 18021 1 101

Terimakasih, dan terimakasih kepada:  
1. Bupati Musi Rawas & Kepala Dinas (pangrehl) sebagai sponsor  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas  
3. Dinas (D) Fasilitasi Sumbu Berputar  
4. Dinas Kelangkaan Hewan, Kambur Kelangkaan, Kelangkaan Hewan Dan Laka Hewan  
5. Dinas Fasilitasi Sumbu Berputar  
6. Kepala Dinas Kelangkaan Hewan  
7. 401



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sultan Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp : 0713 4540034 Fax : 0713 4540034  
Website : <http://www.lhd.musi-rawas.kab.go.id> Email : [lhd@musi-rawas.kab.go.id](mailto:lhd@musi-rawas.kab.go.id)

Muara Beliti, 9 Maret 2022

Nomor : 661 / 204 / 5 / DLH / 2020  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth. Wakil Dekan 1  
Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu  
di  
Bengkulu

Sehubungan dengan surat saudara nomor:  
184/Un.23/F.1/PP.01.9/03/2022 tanggal 03 Maret 2022 perihal  
permohonan izin penelitian, atas nama :

Nama : Wanda

NIM : 181115044

Fakultas : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini kami menyatakan bahwa saudara Wanda telah  
melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Musi Rawas dari  
tanggal 22 Maret 2022 - 28 Maret 2022, dengan judul skripsi : "Sosialisasi  
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang  
Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Syasah Dusturiyah".

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Musi Rawas





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KECAMATAN SELANGIT

Jl. Lintas Sumatera Km 23 Kelurahan Selangit - 31652

Selangit, 29 Maret 2022

Nomor : 140/667/KSL/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian/Survei/Riset.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Fatmawati Bengkulu  
di  
**BENGKULU**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu No. 184/Un.23/P.1/PP.00.9/03/2002 tanggal 02 Maret 2022 perihal permohonan izin penelitian atas :

Nama : Wanda  
NIM : 1811150044  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara.

Berkonam dengan permohonan tersebut, disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa pada prinsipnya mendukung kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sejalanng kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil penelitian kepada Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas.

Demikian disampaikan - atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
CAMAT SELANGIT,  
**ALI AMAN, S.Pd.,MM**  
Pembina  
NIP. 19750510 2000212 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN SELANGIT**  
**DESA LUBUK NGIN**

*Jl. Lintas Sumatera Km 24 Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31625*

**SURAT IZIN PENELITIAN SURVEI/RISET**

Nomor :140/5.Izin/ 145 /LBN/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selamat  
Jabatan : Kepala Desa Lubuk Ngin  
Alamat : Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Wanda  
Nim : 1811150044  
Program studi : Syaria'ah / Hukum Tata Negara (HTN)  
Alamat : Dusun V, Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit, Musi Rawas.  
Sekolah/Univ : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS ) Bengkulu.

Benar yang bernama di atas merupakan warga Dusun V Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas memberikan izin untuk melakukan penelitian/survei/diseriasi di desa lubuk ngin dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan Adat Istiadat yang berlaku di desa Lubuk Ngin.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.

Demikian surat izin penelitian/survei/diseriasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya

Dikeluarkan: Lubuk Ngin, 23 Maret 2022

**KEPALA DESA LUBUK NGIN**

An. Sekretaris Desa Lubuk Ngin

**DEFRI KURNIAWAN, S.H.I**



Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas



Wawancara Dengan Seketaris Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas



Wawancara Dengan Sekretaris Camat



Wawancara Dengan Sekretaris Kepala Desa Lubuk Ngin



Foto bersama Sekretaris Kepala Desa Lubuk Ngin



Foto bersama kepala kadus Desa Lubuk Ngin



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Lubuk Ngin









